



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **Rian Pamungkas Bin Samsul Bahri**
2. Tempat lahir : Pamenang;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 9 Januari 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Pamenang Rt.14, Rw. 07 Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **M. Imam Rozali Bin Dasimin (Alm);**
2. Tempat lahir : Purworejo;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 01 September 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Alam Barajo Kel. Pamenang Rt. 30, Rw. 011 Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023, selanjutnya perpanjangan penangkapan oleh Penyidik Polres Resor Merangin sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023.

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/Pn Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan 15 April 2024;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Yuli Rizki Melawati, SH, dan Susi Susanti, SH adalah Penasihat Hukum berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Merangin Advokasi Terpadu (LBH MATA) beralamat di Jalan Kesehatan RT 024 RW 013 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Propinsi Jambi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 7/PH/Pid.Sus/2024/PN Bko tanggal 23 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bko tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bko tanggal 17 Januari 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan "Terdakwa I Rian Pamungkas Bin Samsul Bahri Dan Terdakwa li M. Imam Rozali Bin Dasimin (Alm) " telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I", sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Rian Pamungkas Bin Samsul Bahri dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun Dan Terdakwa II M. Imam Rozali Bin Dasimin (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda masing-masing terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/Pn Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket Plastik Bening yang berisikan narkotika shabu, dengan berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yakni 0,236 gram dikurangi 0,011 gram uji BPOM yaitu dengan hasil 0,225 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk REALME Warna Hitam Beserta Sim cardnya;
- 1 (Satu) Unit sepeda motor merk HONDA CBR warna putih merah dicat ulang warna hitam tanpa tanda nomor polisi.
- 1 (satu) lembar STNK motor CBR dengan nomor polisi BH 4503 SP a.n. HUZAIRIN dengan nomor rangka MLHKC1793C5010066, nomor mesin KC17E-2010065.
- 1 (satu) unit ponsel Android merk VIVO warna biru beserta sim cardnya.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam tanpa tanda nomor polisi
- 1(satu) lembar STNK motor BEAT dengan nomor polisi BH 2411 PD a.n. AHMAD SOKIB dengan nomor rangka MH1JFS117HK391860, Nomor mesin JFS1E-1384636.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam hal ini para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum Tetap terhadap Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: para Terdakwa Tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa I Rian Pamungkas Bin Samsul Bahri bersama-sama dengan Terdakwa II M. Imam Rozali Bin Dasimin pada Hari Kamis Tanggal 02 November 2023 sekira Pukul 19:00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 bertempat di depan di Kel. Pamenang Kec.Pamenang

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/Pn Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan “percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu” yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 Sekira pukul 05:30 Wib ada seseorang yang mengaku bernama sdr IP mengechat terdakwa Rian Pamungkas melalui Via Whatsapp untuk membeli narkotika sabhu sebanyak Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), dengan berkata “BANG, KO AKU IP, BISO DAK CARIKAN SABHU 2 KANTONG”, terdakwa Rian Pamungkas jawab “AKU DAK TAU”, di jawab “TOLONG LAH BANG, DI SIKO LAGI KOSONG NIAN”, terdakwa Rian Pamungkas jawab “EMANG DAK TAU NIAN”, di jawab “AGEK KALAU ADO KABARI AKU, di jawab “IO LAH BANG”. Kemudian sekira pukul 16:00 Wib sdr IP tersebut menelepon terdakwa Rian Pamungkas dengan berkata “BANG, AKU LAH SAMPAI DI JEMBATAN 2 PAMENANG”, terdakwa Rian Pamungkas jawab “OOO YO LAH TUNGGU DI SITU, ABANG BALEK DARI KEBUN”, di jawab “IO LAH BANG”, kemudian terdakwa Rian Pamungkas menyusul sdr IP di jembatan 2 Pamenang tersebut, dan mampir ke tempat angkriangan kosong milik terdakwa Rian Pamungkas, kemudian sdr IP berkata “BANG, TOLONG LAH, KALAU DAK DO 2 KANTONG, 1 KANTONG JADI LAH, UNTUK PAKAIAN KITO (sambil menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,-) kepada terdakwa Rian Pamungkas”, Kemudian terdakwa Rian Pamungkas keliling pasar dahulu.
- Kemudian Sekira pukul 17.31 wib, pada saat dirumah terdakwa Rian Pamungkas yang beralamat di Kel. Pamenang Rt.14 Rw.07 Kec. Pamenang Kab.Merangin, terdakwa Rian Pamungkas menghubungi Terdakwa M. IMAM ROZALI melalui chat via Whatsapp, terdakwa Rian Pamungkas berkata “ENEK RA MAS (SHABU)” di jawab “UNTUK SIAPO ?” terdakwa Rian Pamungkas jawab “AKU SAMA KAWAN AKU” di jawab “PIRO ? (BERAPA)” terdakwa Rian Pamungkas jawab “PAYO KALO SAMA MAS 500” di jawab Terdakwa M. IMAM ROZALI “ADO TEMPAT SUPRI, JEMPUT AKU” terdakwa Rian Pamungkas jawab “AKU DI JALAN KERUMA MAS” di jawab Terdakwa M. IMAM ROZALI “YO LAH”. Sesampai di rumah Terdakwa M. IMAM ROZALI yang beralamat di BTN Alam Barajo Kel. Pamenang Rt. 30 Rw. 011 Kec. Pamenang Kab. Merangin. Terdakwa Rian Pamungkas berkata “PIYE MAS, ENENG OPO ORA ?”, di jawab

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/Pn Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa M. IMAM ROZALI "COBA TAK TELEPON SEK, TADI ADA BARU BELI", Kemudian Terdakwa M. IMAM ROZALI Menelepon sdr SUPRI akan tetapi tidak di angkat oleh sdr SUPRI, sdr IMAM berkata "COBA KAMU TELEPON DENGAN HP MU", kemudian terdakwa Rian Pamungkas menelepon sdr SUPRI akan tetapi tidak di angkatnya juga telepon terdakwa Rian Pamungkas . Terdakwa M. IMAM ROZALI berkata "SUSUL BELAH KE RUMAHNYO LANGSUNG", terdakwa Rian Pamungkas jawab "HA YO LAH", kemudian terdakwa Rian Pamungkas meninggalkan rumah sdr IMAM. Sekira pukul 18.00 wib terdakwa Rian Pamungkas langsung pergi ke rumah sdr SUPRI seorang diri di Desa Jelatang Kec.Pamenang Kab.Merangin dengan menggunakan sepeda Motor terdakwa Rian Pamungkas yaitu motor Honda CBR warna hitam, lalu sekira 5 menit kemudian terdakwa Rian Pamungkas sampai di rumah sdr SUPRI dan langsung bertemu dengan beliau, kemudian terdakwa Rian Pamungkas berkata "MAU BELI BARANG MAS" di jawab "ADA, MAU BERAPO" terdakwa Rian Pamungkas jawab "500 RIBU MAS" di jawab "IYA TUNGGU BENTAR", lalu sdr SUPRI pergi ngambil barang tersebut. Beberapa menit kemudian sdr SUPRI langsung datang dan memberikan Narkotika Shabu kepada terdakwa Rian Pamungkas sebanyak 1 paket Narkotika Shabu, dan terdakwa Rian Pamungkas terima dengan tangan kanan terdakwa Rian Pamungkas , kemudian terdakwa Rian Pamungkas serahkan uang tersebut kepada sdr SUPRI sebanyak Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), Kemudian terdakwa Rian Pamungkas langsung pergi dari rumah sdr SUPRI, lalu Narkotika shabu tersebut terdakwa Rian Pamungkas genggam dengan tangan kiri terdakwa Rian Pamungkas dan terdakwa Rian Pamungkas langsung pergi ke tempat bekas angkringan milik terdakwa Rian Pamungkas yang berada di Kel.Pamenang Kec.Pamenang Kab.Merangin.

- Bahwa sekitar Pukul 18:40 Wib, terdakwa Rian Pamungkas sampai di Angkringan, terdakwa Rian Pamungkas melihat teman terdakwa Rian Pamungkas yang bernama sdr IP dan Terdakwa M. IMAM ROZALI sudah ada di sana, lalu terdakwa Rian Pamungkas ajak masuk ke rumah untuk menggunakan Narkotika Shabu dan pada saat didalam rumah terdakwa Rian Pamungkas baru menunjukan Narkotika Shabu kepada Terdakwa M. IMAM ROZALI dan teman terdakwa Rian Pamungkas yang baru terdakwa Rian Pamungkas kenali, kemudian teman terdakwa Rian Pamungkas yang baru terdakwa Rian Pamungkas kenali yakni sdr IP tersebut tiba-tiba dia langsung mengamankan terdakwa Rian Pamungkas dan Terdakwa M. IMAM ROZALI berikut barang bukti Narkotika Shabu

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/Pn Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 paket, kemudian terdakwa Rian Pamungkas di interogasi dengan berkata "DARI MANA MENDAPATKAN NARKOTIKA SHABU TERSEBUT", lalu terdakwa Rian Pamungkas jawab "DARI SDR SUPRI DIJELATANG", dan terdakwa Rian Pamungkas di suruh menunjukan rumah sdr SUPRI tersebut, dan kemudian kami ke rumah sdr SUPRI dan sdr SUPRI berhasil diamankan juga.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 511/64/DKUKMPP-MET/VII/2023 tanggal 3 November 2023 yang dibuat oleh EFNITA AWAL, ST selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin, berupa : 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 0,353 gram, dikurangi berat plastic BB kosong Seberat 0,117 gram dan didapat berat bersih 0,236 gram dan dikurangi 0,011 gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 0,225 gram.
- Berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.11.23.095 yang di keluarkan pada tanggal 13 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt, M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel berupa Kristal putih bening yang diterima dan setelah dilakukan pengujian adalah benar Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA.
- Bahwa Terdakwa I RIAN PAMUNGKAS Bin SAMSUL BAHRI bersama-sama dengan Terdakwa II M. IMAM ROZALI Bin DASIMIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa I Rian Pamungkas Bin Samsul Bahri bersama-sama dengan Terdakwa II M. Imam Rozali Bin Dasimin pada Hari Kamis Tanggal 02 November 2023 sekira Pukul 19:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 bertempat di depan di Kel. Pamenang Kec.Pamenang Kab.Merangin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/Pn Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan “percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu” yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 Sekira pukul 05:30 Wib ada seseorang yang mngaku bernama sdra IP mengechat terdakwa Rian Pamungkas melalu Via Wahatsapp untuk membeli narkotika sabhu sebanyak Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), dengan berkata “BANG, KO AKU IP, BISO DAK CARIKAN SABHU 2 KANTONG”, terdakwa Rian Pamungkas jawab “AKU DAK TAU”, di jawab “TOLONG LAH BANG, DI SIKO LAGI KOSONG NIAN”, terdakwa Rian Pamungkas jawab “EMANG DAK TAU NIAN”, di jawab “AGEK KALAU ADO KABARI AKU, di jawab “IO LAH BANG”. Kemudian sekira pukul 16:00 Wib sdra IP tersebut menelepon terdakwa Rian Pamungkas dengan berkata “BANG, AKU LAH SAMPAI DI JEMBATAN 2 PAMENANG”, terdakwa Rian Pamungkas jawab “OOO YO LAH TUNGGU DI SITU, ABANG BALEK DARI KEBUN”, di jawab “IO LAH BANG”, kemudian terdakwa Rian Pamungkas menyusul sdra IP di jembatan 2 Pamenang tersebut, dan mampir ke tempat angkriangan kosong milik terdakwa Rian Pamungkas, kemudian sdra IP berkata “BANG, TOLONG LAH, KALAU DAK DO 2 KANTONG, 1 KANTONG JADI LAH, UNTUK PAKAIAN KITO (sambil menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,-) kepada terdakwa Rian Pamungkas ”, Kemudian terdakwa Rian Pamungkas keliling pasar dahulu.
- Kemudian Sekira pukul 17.31 wib, pada saat dirumah terdakwa Rian Pamungkas yang beralamat di Kel. Pamenang Rt.14 Rw.07 Kec. Pamenang Kab.Merangin, terdakwa Rian Pamungkas menghubungi Terdakwa M. IMAM ROZALI melalui chat via Whattshapp, terdakwa Rian Pamungkas berkata “ENEK RA MAS (SHABU)” di jawab “UNTUK SIAPO ?” terdakwa Rian Pamungkas jawab “AKU SAMA KAWAN AKU” di jawab “PIRO ? (BERAPA)” terdakwa Rian Pamungkas jawab “PAYO KALO SAMA MAS 500” di jawab Terdakwa M. IMAM ROZALI “ADO TEMPAT SUPRI, JEMPUT AKU” terdakwa Rian Pamungkas jawab “AKU DI JALAN KERUMA MAS” di jawab Terdakwa M. IMAM ROZALI “YO LAH”. Sesampai di rumah Terdakwa M. IMAM ROZALI yang beralamat di BTN Alam Barajo Kel. Pamenang Rt. 30 Rw. 011 Kec. Pamenang Kab. Merangin. Terdakwa Rian Pamungkas berkata “PIYE MAS, ENENG OPO ORA ?”, di jawab Terdakwa M. IMAM ROZALI “COBA TAK TELEPON SEK, TADI ADA BARU BELI”, Kemudian Terdakwa M. IMAM ROZALI Menelepon sdra SUPRI

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/Pn Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak di angkat oleh sdra SUPRI, sdra IMAM berkata "COBA KAMU TELEPON DENGAN HP MU", kemudian terdakwa Rian Pamungkas menelepon sdra SUPRI akan tetapi tidak di angkatnya juga telepon terdakwa Rian Pamungkas . Terdakwa M. IMAM ROZALI berkata "SUSUL BELAH KE RUMAHNYO LANGSUNG", terdakwa Rian Pamungkas jawab "HA YO LAH", kemudian terdakwa Rian Pamungkas meninggalkan rumah sdra IMAM. Sekira pukul 18.00 wib terdakwa Rian Pamungkas langsung pergi kerumah sdr SUPRI seorang diri di Desa Jelatang Kec.Pamenang Kab.Merangin dengan menggunakan sepeda Motor terdakwa Rian Pamungkas yaitu motor Honda CBR warna hitam, lalu sekira 5 menit kemudian terdakwa Rian Pamungkas sampai dirumah sdr SUPRI dan langsung bertemu dengan beliau, kemudian terdakwa Rian Pamungkas berkata "MAU BELI BARANG MAS" di jawab "ADA, MAU BERAPO" terdakwa Rian Pamungkas jawab "500 RIBU MAS" di jawab "IYA TUNGGU BENTAR", lalu sdr SUPRI pergi ngambil barang tersebut. Beberapa menit kemudian sdr SUPRI langsung datang dan memberikan Narkotika Shabu kepada terdakwa Rian Pamungkas sebanyak 1 paket Narkotika Shabu, dan terdakwa Rian Pamungkas terima dengan tangan kanan terdakwa Rian Pamungkas , kemudian terdakwa Rian Pamungkas serahkan uang tersebut kepada sdr SUPRI sebanyak Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), Kemudian terdakwa Rian Pamungkas langsung pergi dari rumah sdr SUPRI, lalu Narkotika shabu tersebut terdakwa Rian Pamungkas genggam dengan tangan kiri terdakwa Rian Pamungkas dan terdakwa Rian Pamungkas langsung pergi ke tempat bekas angkringan milik terdakwa Rian Pamungkas yang berada di Kel.Pamenang Kec.Pamenang Kab.Merangin.

- Bahwa sekitar Pukul 18:40 Wib, terdakwa Rian Pamungkas sampai di Angkringan, terdakwa Rian Pamungkas melihat teman terdakwa Rian Pamungkas yang bernama sdra IP dan Terdakwa M. IMAM ROZALI sudah ada di sana, lalu terdakwa Rian Pamungkas ajak masuk kerumah untuk menggunakan Narkotika Shabu dan pada saat didalam rumah terdakwa Rian Pamungkas baru menunjukan Narkotika Shabu kepada Terdakwa M. IMAM ROZALI dan teman terdakwa Rian Pamungkas yang baru terdakwa Rian Pamungkas kenali, kemudian teman terdakwa Rian Pamungkas yang baru terdakwa Rian Pamungkas kenali yakni sdra IP tersebut tiba-tiba dia langsung mengamankan terdakwa Rian Pamungkas dan Terdakwa M. IMAM ROZALI berikut barang bukti Narkotika Shabu sebanyak 1 paket, kemudian terdakwa Rian Pamungkas di interogasi dengan berkata "DARI MANA MENDAPATKAN NARKOTIKA SHABU

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/Pn Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERSEBUT”, lalu terdakwa Rian Pamungkas jawab “DARI SDR SUPRI DIJELATANG”, dan terdakwa Rian Pamungkas di suruh menunjukan rumah sdr SUPRI tersebut, dan kemudian kami ke rumah sdr SUPRI dan sdr SUPRI berhasil diamankan juga.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 511/64/DKUKMPP-MET/VII/2023 tanggal 3 November 2023 yang dibuat oleh EFNITA AWAL, ST selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin, berupa : 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 0,353 gram, dikurangi berat plastic BB kosong Seberat 0,117 gram dan didapat berat bersih 0,236 gram dan dikurangi 0,011 gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 0,225 gram.
- Berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.11.23.095 yang di keluarkan pada tanggal 13 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt, M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel berupa Kristal putih bening yang diterima dan setelah dilakukan pengujian adalah benar Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA.
- Bahwa Terdakwa I RIAN PAMUNGKAS Bin SAMSUL BAHRI bersama-sama dengan Terdakwa II M. IMAM ROZALI Bin DASIMIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terhadap Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum Tersebut para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Aprianda, S.H. Bin Pahmisyar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Merangin;
 - Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkotika shabu yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/Pn Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa dilakukan Penangkapan oleh petugas satuan narkoba Polres Merangin yakni pada hari S Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 19.00 wib bertempat di Kelurahan Pamenang Kecamatan pamenang Kabupaten Merangin;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib Team Opsnal mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Pamenang Kecamatan pamenang Kabupaten Merangin, sering terjadi transaksi narkoba, berbekal informasi tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 November 2023 sekira pukul 19.00 wib, kemudian salah satu anggota team opsnal melakukan undercover buy sebagai IP untuk bertransaksi dengan Para Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu, setelah bertemu dengan Para Terdakwa, lalu anggota opsnal langsung mengamankan Para Terdakwa, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dan sewaktu di interogasi Para Terdakwa menerangkan bahwa ia mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari saksi Supriyanto. Selanjutnya Team Opsnal langsung melakukan pengejaran dan melakukan penangkapan terhadap saksi Supriyanto, selanjutnya Para Terdakwa dan Supriyanto serta barang bukti dibawa ke polres merangin untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Paket Narkoba Jenis Shabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Klip Bening, - 1 (Satu) Unit HP Android Merk REALME Warna Hitam Beserta Sim Cardnya. - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA CBR Warna Putih Merah di Cat Ulang Warna Hitam Tanpa Tanda Nomor Polisi. - 1 (Satu) Lembar STNK Motor CBR dengan NoPol BH 5403 SP an. HUZAIRIN, - 1 (Satu) Unit HP Android Merk VIVO Warna Biru Beserta Sim Cardnya. - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT Warna Hitam Tanpa Tanda Nomor Polisi. - 1 (Satu) Lembar STNK Motor BEAT dengan NoPol BH 2411 PD an. AHMAD SOKIB;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari saksi Supriyanto;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis Shabu tersebut untuk dipakai sendiri dan sebagian untuk di jualnya lagi;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa sudah pernah membeli dan menggunakan narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan keuntungan dari transaksi narkoba jenis shabu tersebut berupa bisa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut secara gratis;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/Pn Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Para terdakwa tidak melakukan perlawanan dan tidak berusaha menghilangkan barang bukti;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dan para Terdakwa ditangkap karena informasi dari masyarakat;
- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan terhadap urin Para Terdakwa dan hasilnya positif mengandung metamphetamine;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin ada ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkoba jenis shabu dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Haridya Sokara Bin Yazid Yatim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Merangin;
- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba shabu yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa dilakukan Penangkapan oleh petugas satuan narkoba Polres Merangin yakni pada hari S Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 19.00 wib bertempat di Kelurahan Pamenang Kecamatan pamenang Kabupaten Merangin;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Para terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib Team Opsnal mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Pamenang Kecamatan pamenang Kabupaten Merangin, sering terjadi transaksi narkoba, berbekal informasi tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 November 2023 sekira pukul 19.00 wib, kemudian salah satu anggota team opsnal melakukan undercover buy sebagai IP untuk bertransaksi dengan Para Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu, setelah bertemu dengan Para Terdakwa, lalu anggota opsnal langsung mengamankan Para Terdakwa, dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti dan sewaktu di interogasi Para Terdakwa menerangkan bahwa ia mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari saksi Supriyanto. Selanjutnya Team Opsnal langsung melakukan pengejaran dan melakukan penangkapan terhadap saksi Supriyanto, selanjutnya Para Terdakwa dan Supriyanto serta barang bukti dibawa ke polres merangin untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/Pn Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Shabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Klip Bening, - 1 (Satu) Unit HP Android Merk REALME Warna Hitam Beserta Sim Cardnya. - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA CBR Warna Putih Merah di Cat Ulang Warna Hitam Tanpa Tanda Nomor Polisi. - 1 (Satu) Lembar STNK Motor CBR dengan NoPol BH 5403 SP an. HUZAIRIN, - 1 (Satu) Unit HP Android Merk VIVO Warna Biru Beserta Sim Cardnya. - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT Warna Hitam Tanpa Tanda Nomor Polisi. - 1 (Satu) Lembar STNK Motor BEAT dengan NoPol BH 2411 PD an. AHMAD SOKIB;
 - Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari saksi Supriyanto;
 - Bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis Shabu tersebut untuk dipakai sendiri dan sebagian untuk di jualnya lagi;
 - Bahwa sebelumnya Para Terdakwa sudah pernah membeli dan menggunakan narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa Para Terdakwa mendapatkan keuntungan dari transaksi narkotika jenis shabu tersebut berupa bisa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut secara gratis;
 - Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Para terdakwa tidak melakukan perlawanan dan tidak berusaha menghilangkan barang bukti;
 - Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dan para Terdakwa ditangkap karena informasi dari masyarakat;
 - Bahwa ada dilakukan pemeriksaan terhadap urin Para Terdakwa dan hasilnya positif mengandung metamphetamine;
 - Bahwa para Terdakwa tidak ada izin ada ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkotika jenis shabu dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Supriyanto Bin Warno (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi karena sehubungan dengan penangkapan yang telah dilakukan terhadap saksi dan Para Terdakwa oleh team Opsnal Sat Resnarkoba Polres Merangin;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 19.00 wib bertempat di Kelurahan Pamenang

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/Pn Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan pamenang Kabupaten Merangin;

- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 Sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa II. M. Imam menghubungi saksi dan mengatakan “ Ado barang dak (narkoba shabu) paket RP. 200.000,- ? “ Lalu saksi jawab “ Ado ke rumah bae” lalu Terdakwa II. M. Imam langsung kerumah dan sesampainya di rumah saksi menyiapkan Paket Rp. 200.000,- dan memberikan kepada Terdakwa II. M. Imam dan Terdakwa II. M. Imam langsung memberikan sejumlah uang Pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 2 lembar kepada saksi dan setelah itu Terdakwa II. M. Imam langsung Pergi, Kemudian Sorenya sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa I. Rian Pamungkas datang kerumah saksi dan mengatakan “ Mas numpang beli barang (narkoba shabu) “ Lalu saksi jawab “ Dari mano kau tau aku punya barang (narkoba shabu)? “ Lalu dijawab nya” dari Terdakwa II. M. Imam” Lalu saksi jawab “ Yolah” Lalu dijawab Terdakwa I” Numpang beli paket Rp. 500.000,- Mas “ Lalu saksi jawab “ Tunggu dulu aku ambil barang” dan setelah mengambil Narkoba shabu saksi langsung memberikan Paket Rp. 500.000 kepada Terdakwa I. Rian Pamungkas dan Terdakwa I Rian Pamungkas langsung memberikan sejumlah Uang Rp. 500.000,- kepada saksi dan setelah itu Terdakwa I. Rian Pamungkas langsung pergi, Kemudian sekira pukul 19.30 WIB Saat saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamat di Ds. Jelatang Kec. Pamenang Kab. Merangin datang pihak kepolisian kerumah saksi dan dilakukan Penangkapan terhadap saksi karena teman saksi yaitu Terdakwa II. M. Imam dan Terdakwa I. Rian orang yang telah membeli narkoba shabu kepada saksi sudah tertangkap oleh pihak kepolisian terlebih dahulu, Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti di rumah saksi, atas kejadian tersebut saksi beserta barang bukti di bawa ke Polres Merangin guna untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali menjual narkoba shabu kepada para Terdakwa;
- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan terhadap urine saksi dan Para Terdakwa dan hasilnya positif mengandung metamphetamin;
- Bahwa saksi dan Para Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang perlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari saksi;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/Pn Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Rian Pamungkas Bin Samsul,

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perbuatan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 19.00 wib bertempat di Kelurahan Pamenang Kecamatan pamenang Kabupaten Merangin;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang bersama dengan Terdakwa II. M. Imam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang berada rumah Terdakwa;
- Bahwa Shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari saksi Supriyanto seharga Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), dan rencananya narkoba jenis shabu tersebut akan diberikan kepada saudara IP yang sebelumnya telah memesan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 Sekira pukul 05:30 Wib ada seseorang yang mengaku bernama sdr IP mengechat Terdakwa Via Wahatsapp untuk membeli narkoba shabu sebanyak Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), dengan berkata "Bang, ko aki IP, biso dak carikan aku shabu", lalu Terdakwa jawab "Agek aku kabari di jawab nya "lyolah bang". Kemudian sekira pukul 16:00 Wib sdr IP tersebut menelepon Terdakwa dengan berkata "Bang, akulah sampai di jembatan 2 Pamenang", Terdakwa jawab "ooo iyolah tunggu disitu", di jawab sdr. IP "lyolah bang", kemudian Terdakwa menyusul sdr. IP di jembatan 2 Pamenang tersebut, dan mampir ke tempat angkriangan kosong milik Terdakwa, kemudian sdr IP berkata "Bang tolonglah 1 (satu) kantong jadilah (sambil menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa", Kemudian Terdakwa keliling pasar dahulu. Selanjutnya sekira pukul 17.30 wib, Terdakwa menghubungi Terdakwa II. M. Imam melalui via Whatshapp, dan Terdakwa berkata "Ada shabu mas" di jawab "Untuk siapa ?" Terdakwa jawab "kawan aku di jawab "Berapa"? Terdakwa jawab "Rp. 500.000.-" di jawab Terdakwa II. M. Imam "Ke sinilah Ado tempat sdr.Supri jemput aku", kemudian Terdakwa ke rumah Terdakwa II. M. Imam sesampainya Terdakwa di rumah Terdakwa II. M. Imam, Terdakwa berkata "Ada mas"? dijawab oleh Terdakwa II. M. Imam "Coba saya telpon dulu, tadi saya baru beli", Kemudian Terdakwa II. M. Imam Menelepon saksi SUPRI tetapi

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/Pn Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak di angkat, lalu Terdakwa II. M. Imam berkata “Susul be lah ke rumahnya langsung”, Terdakwa jawab “iyolah”, selanjutnya pada sekira pukul 18.00 wib Terdakwa langsung pergi kerumah saksi Supri, kemudian setelah Terdakwa sampai dirumah saksi Supri dan setelah bertemu dengan saksi Supri, kemudian Terdakwa berkata “Mau beli barang mas” di jawab saksi Supri “Ado mau berapa” Terdakwa jawab “500 Ribu Mas” di jawab saksi Supri “Iya tunggu bentar”, lalu saksi Supri pergi ngambil barang tersebut. Dan beberapa menit kemudian saksi Supri langsung datang dan memberikan Narkotika Shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Shabu, dan Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Supri sejumlah Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), Kemudian Terdakwa langsung pergi dari rumah saksi Supri, lalu Narkotika shabu tersebut Terdakwa genggam dengan tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi ke tempat bekas angkringan milik Terdakwa yang berada di Kel.Pamenang Kec.Pamenang Kab.Merangin. kemudian sekira Pukul 18:40 Wib, Terdakwa sampai di Angkringan, dan Terdakwa melihat teman Terdakwa yang bernama sdr IP dan Terdakwa II. M. Imam sudah ada di sana, lalu Terdakwa mengajak masuk kerumah untuk menggunakan Narkotika Shabu dan pada saat didalam rumah, Ketika Terdakwa baru menunjukan Narkotika Shabu kepada Terdakwa II. M. Imam dan IP, kemudian sdr. IP tiba-tiba langsung mengamankan Terdakwa dan Terdakwa II. M. Imam berikut barang bukti Narkotika Shabu sebanyak 1 (satu) paket, kemudian Terdakwa di interogasi dengan berkata “Dari mana mendapatkan narkotika shabu tersebut”, lalu Terdakwa jawab “dari Supriyanto di Jelatang”, selanjutnya Terdakwa di suruh menunjukan rumah saksi Supri tersebut, dan kemudian kami ke rumah saksi Supri dan saksi Supri berhasil diamankan juga, kemudian Terdakwa beserta Terdakwa II. M. Imam dan saksi Supri dibawa ke Polres Merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari saksi Supriyanto;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkotika jenis shabu kepada saksi Supriyanto;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang menggunakan dan jual beli narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya Positif ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar yang disita sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa II. M. Imam;

Terdakwa II. M. Imam Rozali Bin Dasimin.

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/Pn Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perbuatan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 19.00 wib bertempat di Kelurahan Pamenang Kecamatan pamenang Kabupaten Merangin;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang bersama dengan Terdakwa I. Rian Pamungkas;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang berada rumah Terdakwa I Rian Pamungkas;
- Bahwa Shabu tersebut Terdakwa I Rian Pamungkas dapatkan dengan cara membeli dari saksi Supriyanto seharga Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), dan rencananya narkoba jenis shabu tersebut akan diberikan kepada saudara IP yang sebelumnya telah memesan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 Sekira pukul 17.30 wib, Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa I. Rian Pamungkas via Whatsapp, dan dia berkata "Ada shabu mas" Terdakwa jawab "Untuk siapa ?" dijawab "kawan aku" lalu Terdakwa jawab "Berapa?" dijawabnya "Rp. 500.000.-" lalu Terdakwa jawab "Ke sinilah Ado tempat Supri jemput aku", kemudian Terdakwa I. Rian Pamungkas datang ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa Terdakwa I. Rian Pamungkas berkata "Ada mas"? Terdakwa jawab "Coba saya telpon dulu, tadi saya baru beli", Kemudian Terdakwa Menelepon saksi Supri akan tetapi tidak di angkat, lalu Terdakwa berkata "Susul be lah ke rumahnya langsung", dijawab Terdakwa I. Rian "iyolah", kemudian selanjutnya pada sekira pukul 18.00 wib Terdakwa I. Rian langsung pergi ke rumah saksi Supri untuk membeli narkoba shabu, kemudian sekira pukul 18:40 Wib Terdakwa I. Rian kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan " Mas di mano" dan Terdakwa jawab " Biar aku nyusul kamu be" dan kemudian Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan SPM R2 milik Terdakwa menuju tempat angkringan milik Terdakwa I. Rian, setelah Terdakwa sampai di angkringan milik Terdakwa I. Rian, Terdakwa bertemu lagi dengan 2 (dua) orang lelaki yang Terdakwa tidak tahu namanya, dan menurut Terdakwa I. Rian ke 2 (dua) orang lelaki tersebut adalah temannya, yang akan bersama sama menggunakan narkoba shabu yang di beli oleh Terdakwa I. Rian tersebut dan pada saat Terdakwa bersama Terdakwa I. Rian Pamungkas mau masuk kedalam angkringan tiba tiba temannya Terdakwa I Rian yang Terdakwa tidak tahu namanya tersebut langsung mengamankan Terdakwa dan Terdakwa I. Rian Pamungkas kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa I. Rian Pamungkas kemudian ditemukan barang bukti, selanjutnya

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/Pn Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Terdakwa I Rian Pamungkas di bawa ke Polres Merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Terdakwa I mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari saksi Supriyanto;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis shabu kepada saksi Supriyanto;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang menggunakan dan jual beli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya Positif ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar yang disita sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa I. Rian Pamungkas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket Plastik Bening yang berisikan narkoba shabu, dengan berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yakni 0,236 gram dikurangi 0,011 gram uji BPOM yaitu dengan hasil 0,225 gram;
2. 1 (satu) Unit Handphone Android Merk REALME Warna Hitam Beserta Sim cardnya;
3. 1 (Satu) Unit sepeda motor merk HONDA CBR warna putih merah dicat ulang warna hitam tanpa tanda nomor polisi.
4. 1 (satu) lembar STNK motor CBR dengan nomor polisi BH 4503 SP a.n. HUZAIRIN dengan nomor rangka MLHKC1793C5010066, nomor mesin KC17E-2010065.
5. 1 (satu) unit ponsel Android merk VIVO warna biru beserta sim cardnya.
6. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam tanpa tanda nomor polisi
7. 1(satu) lembar STNK motor BEAT dengan nomor polisi BH 2411 PD a.n. AHMAD SOKIB dengan nomor rangka MH1JFS117HK391860, Nomor mesin JFS1E-1384636.

Oleh karena barang bukti tersebut dilakukan dengan penyitaan yang sah maka terhadap barang bukti dapat dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas telah terlampir juga di Berkas Acara Penyidikan berupa surat bukti yaitu :

- Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 511/64/DKUKMPP-MET/XI/2023 tanggal 03 November 2023 yang dibuat oleh Efnita Awal, ST selaku Penera Ahli pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Merangin berupa : 1 (satu)

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/Pn Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.353 gram (nol koma tiga lima tiga) gram dikurangi berat plastik kosong 0.117 (Nol koma satu satu tujuh) gram dan dikurangi 0,011 (nol koma nol Satu Satu) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan adalah 0,225 (nol Dua Dua Lima) gram.

- Keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi No: R-PP.01.01.5A.5A1.11.23.095 yang di keluarkan pada tanggal 13 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Armeiny Romita, S.Si., Apt. selaku Manejer Teknis Pengujian Balai POM di Jambi, bahwa sampel Berupa serbuk Kristal warna putih bening yang diterima dan diperiksa di lab. adalah benar Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Wahyu Aprianda, S.H dan saksi Muhammad Haridya Sokara karena melakukan perbuatan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekira pukul 19.00 wib bertempat di Kelurahan Pamenang Kecamatan pamenang Kabupaten Merangin, berdasarkan informasi masyarakat ;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada saat sedang berada di rumah Terdakwa I Rian Pamungkas bertempat di Kelurahan Pamenang Kecamatan pamenang Kabupaten Merangin, dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (Satu) paket yang berisikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib Team Opsnal Polres Merangin mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Pamenang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin, sering terjadi transaksi narkotika, berbekal informasi tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 November 2023 sekira pukul 19.00 wib, salah satu anggota team opsnal Polres Merangin melakukan undercover buy sebagai IP untuk bertransaksi dengan Para Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu, setelah bertemu dengan Para Terdakwa, lalu anggota opsnal langsung mengamankan Para Terdakwa, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dan sewaktu di interogasi Para Terdakwa menerangkan bahwa ia mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari saksi Supriyanto. Selanjutnya Team Opsnal langsung melakukan pengejaran dan melakukan

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/Pn Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap saksi Supriyanto, selanjutnya Para Terdakwa dan saksi Supriyanto serta barang bukti dibawa ke Polres Merangin untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Supriyanto dan Para Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 Sekira pukul 05:30 Wib ada seseorang yang mengaku bernama sdr. IP mengechat Terdakwa I Rian Pamungkas Via Whatsapp untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), dengan berkata "Bang, ko aki IP, biso dak carikan aku shabu", lalu Terdakwa I Rian Pamungkas jawab "Agek aku kabari di jawab nya "Iyolah bang". Kemudian sekira pukul 16:00 Wib sdr. IP tersebut menelepon Terdakwa I Rian Pamungkas dengan berkata "Bang, akulah sampai di jembatan 2 Pamenang", Terdakwa I Rian Pamungkas jawab "ooo iyolah tunggu disitu", di jawab sdr. IP "Iyolah bang", kemudian Terdakwa I Rian Pamungkas menyusul sdr. IP di jembatan 2 Pamenang tersebut, dan mampir ke tempat angkriangan kosong milik Terdakwa I Rian Pamungkas, kemudian sdr. IP berkata "Bang tolonglah 1 (satu) kantong jadilah (sambil menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Rian Pamungkas", Kemudian Terdakwa I Rian Pamungkas keliling pasar dahulu. Selanjutnya sekira pukul 17.30 wib, Terdakwa I Rian Pamungkas menghubungi Terdakwa II. M. Imam melalui via Whatsapp, dan Terdakwa I Rian Pamungkas berkata "Ada shabu mas" di jawab Terdakwa II "Untuk siapa ?" Terdakwa I Rian Pamungkas jawab "kawan aku di jawab Terdakwa II "Berapa"? Terdakwa I Rian Pamungkas jawab "Rp. 500.000.-" di jawab Terdakwa II. M. Imam "Ke sinilah Ado tempat sdr.Supri jemput aku", kemudian Terdakwa I Rian Pamungkas ke rumah Terdakwa II. M. Imam sesampainya Terdakwa I Rian Pamungkas di rumah Terdakwa II. M. Imam, Terdakwa I Rian Pamungkas berkata "Ada mas"? dijawab oleh Terdakwa II. M. Imam "Coba saya telpon dulu, tadi saya baru beli", Kemudian Terdakwa II. M. Imam menelepon saksi Supri tetapi tidak di angkat, lalu Terdakwa II. M. Imam berkata "Susul be lah ke rumahnya langsung", Terdakwa I Rian Pamungkas jawab "iyolah", selanjutnya pada sekira pukul 18.00 wib Terdakwa I Rian Pamungkas langsung pergi ke rumah saksi Supri, kemudian setelah Terdakwa I Rian Pamungkas sampai di rumah saksi Supri dan setelah bertemu dengan saksi Supri, kemudian Terdakwa I Rian Pamungkas berkata "Mau beli barang mas" di jawab saksi Supri "Ado mau berapa" Terdakwa I Rian Pamungkas jawab "500 Ribu Mas" di jawab saksi Supri "Iya tunggu bentar", lalu saksi Supri pergi ngambil barang tersebut. Dan beberapa menit kemudian saksi Supri langsung datang dan memberikan Narkoba Shabu kepada Terdakwa I Rian Pamungkas sebanyak 1 (satu) paket Narkoba Shabu, dan Terdakwa I Rian

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/Pn Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamungkas terima dengan tangan kanan Terdakwa I Rian Pamungkas, kemudian Terdakwa I Rian Pamungkas menyerahkan uang kepada saksi Supri sejumlah Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), Kemudian Terdakwa I Rian Pamungkas langsung pergi dari rumah saksi Supri, lalu Narkotika shabu tersebut Terdakwa I Rian Pamungkas genggam dengan tangan kiri Terdakwa I dan Terdakwa I Rian Pamungkas langsung pergi ke tempat bekas angkringan milik Terdakwa I Rian Pamungkas yang berada di Kel. Pamenang Kec.Pamenang Kab.Merangin. kemudian sekira Pukul 18:40 Wib, Terdakwa I Rian Pamungkas sampai di Angkringan, dan Terdakwa I Rian Pamungkas melihat teman Terdakwa I Rian Pamungkas yang bernama sdr. IP dan Terdakwa II. M. Imam sudah ada di sana, lalu Terdakwa I Rian Pamungkas mengajak masuk kerumah untuk menggunakan Narkotika Shabu dan pada saat didalam rumah, Ketika Terdakwa I Rian Pamungkas baru menunjukan Narkotika Shabu kepada Terdakwa II. M. Imam dan sdr. IP, kemudian sdr. IP tiba-tiba langsung mengamankan Terdakwa I Rian Pamungkas dan Terdakwa II. M. Imam berikut barang bukti Narkotika Shabu sebanyak 1 (satu) paket, kemudian para Terdakwa di interogasi dengan berkata "Dari mana mendapatkan narkotika shabu tersebut", lalu Terdakwa I Rian Pamungkas jawab "dari saksi Supriyanto di Jelatang", selanjutnya para Terdakwa di suruh menunjukan rumah saksi Supri tersebut, dan kemudian Para Terdakwa pergi ke rumah saksi Supri dan saksi Supri berhasil diamankan juga, kemudian para Terdakwa dan saksi Supri dibawa ke Polres Merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa narkotika jenis Shabu tersebut para Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari saksi Supriyanto dengan cara membelinya sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan rencananya narkotika jenis shabu tersebut akan diberikan kepada saudara IP yang sebelumnya telah memesan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa peran dari Terdakwa I adalah membeli narkotika jenis shabu dari saksi Supriyanto dan selanjutnya akan diberikan kepada saudara IP yang sebelumnya telah memesan;
- Bahwa peran dari Terdakwa II adalah memberikan informasi dan tempat pembelian narkotika jenis shabu;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, para saksi dan para Terdakwa masih mengingat dan membenarkan ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 511/64/DKUKMPP-MET/XI/2023 tanggal 03 November 2023 yang dibuat oleh Efnita Awal, ST selaku Penera Ahli pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Merangin berupa :

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/Pn Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.353 gram (nol koma tiga lima tiga) gram dikurangi berat plastik kosong 0.117 (Nol koma satu satu tujuh) gram dan dikurangi 0,011 (nol koma nol Satu Satu) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan adalah 0,225 (nol Dua Dua Lima) gram.

- Bahwa berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi No: R-PP.01.01.5A.5A1.11.23.095 yang di keluarkan pada tanggal 13 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Armeiny Romita, S.Si., Apt. selaku Manejer Teknis Pengujian Balai POM di Jambi, bahwa sampel Berupa serbuk Kristal warna putih bening yang diterima dan diperiksa di lab. adalah benar Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun dalam melakukan tindak pidana narkotika shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

- Dakwaan Kesatu Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Atau
- Dakwan Kedua Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim dalam hal ini menilai bahwa Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum yang paling mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/Pn Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Setiap Orang ;

2.-----

Tanpa hak atau melawan hukum;

3.-----

Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

4. Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang Unsur Kesatu “Setiap Orang” :

Menimbang, unsur setiap orang adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini lebih melihat pada pelaku Unsur (bestanddeel) ini menunjuk kepada pelaku/ subyek tindak pidana, yaitu orang dan korporasi, yaitu orang pribadi (naturlijke persoon) dan korporasi sebagai badan hukum (recht persoon);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo : “ Subyek hukum (subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari : orang (natuurlijkepersoon); badan hukum (rechtspersoon).” (Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, halaman 68-69);

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti Keterangan Saksi, alat bukti Petunjuk, dan alat bukti keterangan para Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan dan membenarkan Terdakwa I **Rian Pamungkas Bin Samsul Bahri** Dan Terdakwa II **M. Imam Rozali Bin Dasimin (Alm)** adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Tentang Unsur Kedua “Tanpa hak atau melawan hukum” :

Menimbang, Bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 12, 13 dan 14 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, berisikan :

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/Pn Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 12 UU No. 35 Tahun 2009 dinyatakan : "Narkotika Golongan I dilarang digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" ;
- Pasal 13 UU No. 35 tahun 2009 dikatakan : "Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, setelah mendapatkan Izin Menteri" ;
- Pasal 14 UU No. 35 Tahun 2009, ditentukan siapa-siapa saja yang dapat menyimpan dan menguasai Narkotika, yaitu : "Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi, Sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa yang saling berhubungan satu dan yang lainnya yang menyatakan pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekira pukul 19.00 wib bertempat di Kelurahan Pamenang Kecamatan pamenang Kabupaten Merangin, Para Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi M. Haridya Sokara dan Saksi Wahyu Aprianda bersama team yang merupakan Anggota Res Narkotika Polres Merangin, sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu yang Para Terdakwa lakukan, tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut dan para Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan shabu untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan para Terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum yaitu ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur kedua "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang Unsur Ketiga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/Pn Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu saja sub unsur telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa maka terhadap perbuatan yang lain tidak perlu dipertimbangkan dan unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekira pukul 19.00 wib bertempat di Kelurahan Pamenang Kecamatan pamenang Kabupaten Merangin, para Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi M. Haridya Sokara dan Saksi Wahyu Aprianda bersama team yang merupakan Anggota Res Narkotika Polres Merangin, sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu yang para Terdakwa lakukan. Bahwa para Terdakwa ditangkap pada saat sedang di rumah Terdakwa I tepatnya di di Kelurahan Pamenang Kecamatan pamenang Kabupaten Merangin, setelah selesai membeli Narkotika jenis shabu dari saksi Supriyanto dengan tujuan akan memberikan narkotika shabu tersebut kepada saudara IP yang sebelumnya telah memesan Narkotika jenis shabu tersebut sebelumnya dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan awalnya pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib Team Opsnal Polres Merangin mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Pamenang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin, sering terjadi transaksi narkotika, berbekal informasi tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 November 2023 sekira pukul 19.00 wib, salah satu anggota team opsnal Polres Merangin melakukan undercover buy

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/Pn Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai IP untuk bertransaksi dengan Para Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu, setelah bertemu dengan Para Terdakwa, lalu anggota opsnel langsung mengamankan Para Terdakwa, dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti dan sewaktu di interogasi Para Terdakwa menerangkan bahwa ia mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari saksi Supriyanto. Selanjutnya Team Opsnel langsung melakukan pengejaran dan melakukan penangkapan terhadap saksi Supriyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri dipersidangan berawal pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 Sekira pukul 05:30 Wib ada seseorang yang mengaku bernama sdr. IP mengechat Terdakwa I Rian Pamungkas Via Wahatsapp untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), dengan berkata "Bang, ko aki IP, biso dak carikan aku shabu", lalu Terdakwa I Rian Pamungkas jawab "Agek aku kabari di jawab nya "Iyolah bang". Kemudian sekira pukul 16:00 Wib sdr. IP tersebut menelepon Terdakwa I Rian Pamungkas dengan berkata "Bang, akulah sampai di jembatan 2 Pamenang", Terdakwa I Rian Pamungkas jawab "ooo iyolah tunggu disitu", di jawab sdr. IP "Iyolah bang", kemudian Terdakwa I Rian Pamungkas menyusul sdr. IP di jembatan 2 Pamenang tersebut, dan mampir ke tempat angkriangan kosong milik Terdakwa I Rian Pamungkas, kemudian sdr. IP berkata "Bang tolonglah 1 (satu) kantong jadilah (sambil menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Rian Pamungkas", Kemudian Terdakwa I Rian Pamungkas keliling pasar dahulu. Selanjutnya sekira pukul 17.30 wib, Terdakwa I Rian Pamungkas menghubungi Terdakwa II. M. Imam melalui via Whatshapp, dan Terdakwa I Rian Pamungkas berkata "Ada shabu mas" di jawab Terdakwa II "Untuk siapa ?" Terdakwa I Rian Pamungkas jawab "kawan aku di jawab Terdakwa II "Berapa"? Terdakwa I Rian Pamungkas jawab "Rp. 500.000.-" di jawab Terdakwa II. M. Imam "Ke sinilah Ado tempat sdr.Supri jemput aku", kemudian Terdakwa I Rian Pamungkas ke rumah Terdakwa II. M. Imam sesampainya Terdakwa I Rian Pamungkas di rumah Terdakwa II. M. Imam, Terdakwa I Rian Pamungkas berkata "Ada mas"? dijawab oleh Terdakwa II. M. Imam "Coba saya telpon dulu, tadi saya baru beli", Kemudian Terdakwa II. M. Imam Menelepon saksi Supri tetapi tidak di angkat, lalu Terdakwa II. M. Imam berkata "Susul be lah ke rumahnya langsung", Terdakwa I Rian Pamungkas jawab "iyolah", selanjutnya pada sekira pukul 18.00 wib Terdakwa I Rian Pamungkas langsung pergi kerumah saksi Supri, kemudian setelah Terdakwa I Rian Pamungkas sampai dirumah saksi Supri dan setelah bertemu dengan saksi Supri, kemudian Terdakwa I Rian Pamungkas berkata "Mau beli barang mas" di jawab saksi Supri "Ado mau berapa" Terdakwa I Rian Pamungkas jawab "500 Ribu Mas" di jawab saksi Supri "Iya tunggu bentar", lalu saksi Supri pergi ngambil barang tersebut. Dan beberapa menit kemudian saksi Supri langsung datang dan memberikan Narkoba Shabu kepada Terdakwa I Rian Pamungkas sebanyak 1 (satu) paket Narkoba Shabu, dan Terdakwa I Rian Pamungkas terima dengan tangan kanan Terdakwa I Rian Pamungkas, kemudian Terdakwa I Rian Pamungkas menyerahkan uang

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/Pn Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Supri sejumlah Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), Kemudian Terdakwa I Rian Pamungkas langsung pergi dari rumah saksi Supri, lalu Narkotika shabu tersebut Terdakwa I Rian Pamungkas genggam dengan tangan kiri Terdakwa I dan Terdakwa I Rian Pamungkas langsung pergi ke tempat bekas angkringan milik Terdakwa I Rian Pamungkas yang berada di Kel. Pamenang Kec.Pamenang Kab.Merangin. kemudian sekira Pukul 18:40 Wib, Terdakwa I Rian Pamungkas sampai di Angkringan, dan Terdakwa I Rian Pamungkas melihat teman Terdakwa I Rian Pamungkas yang bernama sdr. IP dan Terdakwa II. M. Imam sudah ada di sana, lalu Terdakwa I Rian Pamungkas mengajak masuk kerumah untuk menggunakan Narkotika Shabu dan pada saat didalam rumah, Ketika Terdakwa I Rian Pamungkas baru menunjukan Narkotika Shabu kepada Terdakwa II. M. Imam dan sdr. IP, kemudian sdr. IP tiba-tiba langsung mengamankan Terdakwa I Rian Pamungkas dan Terdakwa II. M. Imam berikut barang bukti Narkotika Shabu sebanyak 1 (satu) paket, kemudian para Terdakwa di interogasi dengan berkata "Dari mana mendapatkan narkotika shabu tersebut", lalu Terdakwa I Rian Pamungkas jawab "dari saksi Supriyanto di Jelatang", selanjutnya para Terdakwa di suruh menunjukan rumah saksi Supri tersebut, dan kemudian Para Terdakwa pergi ke rumah saksi Supri dan saksi Supri berhasil diamankan juga, kemudian para Terdakwa dan saksi Supri dibawa ke Polres Merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor : 511/64/DKUKMPP-MET/XI/2023 tanggal 03 November 2023 yang dibuat oleh Efnita Awal, ST selaku Penera Ahli pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Merangin berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.353 gram (nol koma tiga lima tiga) gram dikurangi berat plastik kosong 0.117 (Nol koma satu satu tujuh) gram dan dikurangi 0,011 (nol koma nol Satu Satu) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan adalah 0,225 (nol Dua Dua Lima) gram, dan dihubungkan dengan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.11.23.095 yang di keluarkan pada tanggal 13 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Armeiny Romita, S.Si., Apt. selaku Manejer Teknis Pengujian Balai POM di Jambi, bahwa sampel Berupa serbuk Kristal warna putih bening yang diterima dan diperiksa di lab. adalah benar Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas bahwa adanya perbuatan para Terdakwa tersebut para Terdakwa mendapatkan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari membantu membelikan narkotika jenis shabu tersebut ialah dapat menggunakan narkotika jenis shabu secara gratis;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/Pn Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur Ketiga "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli" telah terpenuhi;

Ad. 4. Tentang Unsur Keempat "Percobaan atau permufakatan jahat" :

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu unsur maka keseluruhan unsur ini dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan bermufakat adalah kesepakatan atas sesuatu hal yang dalam perkara ini adalah terkait dengan narkoba golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas bahwa adanya perbuatan Terdakwa I Rian Pamungkas yang atas permintaan Saudara IP untuk membelikan narkoba jenis shabu dengan harga Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saudara IP memberikan uang nya sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Rian Pamungkas untuk membeli narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa I Rian Pamungkas menghubungi Terdakwa II. M. Imam melalui via Whatshapp, dan Terdakwa I Rian Pamungkas berkata "Ada shabu mas" di jawab Terdakwa II "Untuk siapa ?" Terdakwa I Rian Pamungkas jawab "kawan aku di jawab Terdakwa II "Berapa"? Terdakwa I Rian Pamungkas jawab "Rp. 500.000.-" di jawab Terdakwa II. M. Imam "Ke sinilah Ado tempat sdr.Supri jemput aku", kemudian Terdakwa I Rian Pamungkas ke rumah Terdakwa II. M. Imam sesampainya Terdakwa I Rian Pamungkas di rumah Terdakwa II. M. Imam, Terdakwa I Rian Pamungkas berkata "Ada mas"? dijawab oleh Terdakwa II. M. Imam "Coba saya telpon dulu, tadi saya baru beli", Kemudian Terdakwa II. M. Imam Menelepon saksi Supri tetapi tidak di angkat, lalu Terdakwa II. M. Imam berkata "Susul be lah ke rumahnya langsung", Terdakwa I Rian Pamungkas jawab "iyolah", selanjutnya pada sekira pukul 18.00 wib Terdakwa I Rian Pamungkas langsung pergi kerumah saksi Supri, kemudian setelah Terdakwa I Rian Pamungkas sampai di rumah saksi Supri dan setelah bertemu dengan saksi Supri, kemudian Terdakwa I Rian Pamungkas berkata "Mau beli barang mas" di jawab saksi Supri "Ado mau berapa" Terdakwa I Rian Pamungkas jawab "500 Ribu Mas" di jawab saksi Supri "Iya tunggu bentar", lalu saksi Supri pergi ngambil barang tersebut. Dan beberapa menit kemudian saksi Supri langsung datang dan memberikan Narkoba Shabu kepada Terdakwa I Rian Pamungkas sebanyak 1 (satu) paket Narkoba Shabu, dan Terdakwa I Rian Pamungkas terima dengan tangan kanan Terdakwa I Rian Pamungkas, kemudian Terdakwa I Rian Pamungkas menyerahkan uang kepada saksi Supri sejumlah Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), Kemudian Terdakwa I Rian Pamungkas langsung pergi dari rumah saksi Supri, lalu Narkoba shabu tersebut Terdakwa I Rian Pamungkas genggam dengan tangan kiri Terdakwa I dan Terdakwa I Rian Pamungkas langsung pergi ke tempat bekas angkringan milik Terdakwa I Rian Pamungkas yang berada di Kel. Pamenang Kec.Pamenang Kab.Merangin. kemudian sekira Pukul 18:40 Wib, Terdakwa I Rian Pamungkas sampai di Angkringan, dan Terdakwa I Rian Pamungkas melihat teman Terdakwa I Rian Pamungkas yang bernama sdr. IP dan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/Pn Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. M. Imam sudah ada di sana, lalu Terdakwa I Rian Pamungkas mengajak masuk kerumah untuk menggunakan Narkotika Shabu dan pada saat didalam rumah, Ketika Terdakwa I Rian Pamungkas baru menunjukan Narkotika Shabu kepada Terdakwa II. M. Imam dan sdr. IP, kemudian sdr. IP tiba-tiba langsung mengamankan Terdakwa I Rian Pamungkas dan Terdakwa II. M. Imam berikut barang bukti Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas bahwa adanya perbuatan Terdakwa I Rian Pamungkas atas permintaan saudara IP untuk membelikan narkotika jenis shabu dengan harga sejumlah Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya atas informasi dan petunjuk dari Terdakwa II M. Imam untuk membeli narkotika jenis shabu kepada saksi Supriyanto, oleh karenanya menurut Majelis Hakim terhadap perbuatan para Terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur dalam pasal ini yaitu permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur Keempat " Pemupakatan Jahat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo 132 Ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Terdakwa yang menyatakan mohon keringan hukuman karena, merupakan tulang punggung keluarga dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan tidak menyangkal perbuatannya oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut kedalam keadaan memberatkan dan keadaan meringankan bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disamping pidana penjara para Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar denda, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permaryarakatan menentukan bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/Pn Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsional untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi anggota masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai masyarakat yang aman, damai dan tertib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum maupun permohonan para Terdakwa sehingga pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini telah dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narkotika shabu, dengan berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yakni 0,236 gram dikurangi 0,011 gram uji BPOM yaitu dengan hasil 0,225 gram.

Oleh karena barang bukti tersebut dilarang peredarannya oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

2. 1 (satu) Unit Handphone Android Merk REALME Warna Hitam Beserta Sim cardnya.
3. 1 (Satu) Unit sepeda motor merk HONDA CBR warna putih merah dicat ulang warna hitam tanpa tanda nomor polisi.
4. 1 (satu) lembar STNK motor CBR dengan nomor polisi BH 4503 SP a.n. HUZAIRIN dengan nomor rangka MLHKC1793C5010066, nomor mesin KC17E-2010065.
5. 1 (satu) unit ponsel Android merk VIVO warna biru beserta sim cardnya.
6. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam tanpa tanda nomor polisi.
7. 1(satu) lembar STNK motor BEAT dengan nomor polisi BH 2411 PD a.n. AHMAD SOKIB dengan nomor rangka MH1JFS117HK391860, Nomor mesin JFS1E-1384636.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/Pn Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan para Terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Terdakwa I Rian Pamungkas sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui semua perbuatannya di persidangan sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Rian Pamungkas Bin Samsul Bahri** dan Terdakwa II **M. Imam Rozali Bin Dasimin (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Rian Pamungkas Bin Samsul Bahri** dan Terdakwa II **M. Imam Rozali Bin Dasimin (Alm)**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan Denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narkotika shabu, dengan berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yakni 0,236 gram dikurangi 0,011 gram uji BPOM yaitu dengan hasil 0,225 gram.

Dimusnahkan.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/Pn Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Unit Handphone Android Merk REALME Warna Hitam Beserta Sim cardnya.
 3. 1 (Satu) Unit sepeda motor merk HONDA CBR warna putih merah dicat ulang warna hitam tanpa tanda nomor polisi.
 4. 1 (satu) lembar STNK motor CBR dengan nomor polisi BH 4503 SP a.n. HUZAIRIN dengan nomor rangka MLHKC1793C5010066, nomor mesin KC17E-2010065.
 5. 1 (satu) unit ponsel Android merk VIVO warna biru beserta sim cardnya.
 6. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam tanpa tanda nomor polisi.
 7. 1(satu) lembar STNK motor BEAT dengan nomor polisi BH 2411 PD a.n. AHMAD SOKIB dengan nomor rangka MH1JFS117HK391860, Nomor mesin JFS1E-1384636.
- Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh Denihendra St. Panduko, SH. MH., selaku Hakim Ketua, Miryanto, SH.M.H., dan Abdul Hasan, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusni Rini., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Rizky Pertamawan, SH., Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd./

Miryanto, SH.M.H.

Ttd./

Abdul Hasan, SH.

Hakim Ketua,

Ttd./

Denihendra St. Panduko, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Yusni Rini.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/Pn Bko